

## **ABSTRAK**

Tindak pidana penadahan adalah tindak pidana yang telah terorganisir dengan pelaku tindak pidana lain seperti pencurian, penggelapan, perampokan dan lain sebagainya yang menghasilkan barang hasil kejahatan. Permasalahan yang di teliti adalah : Alasan mengapa membeli barang dari hasil kejahatan masuk kategori penadahan. Pertanggungjawaban pidana terhadap pembeli barang hasil kejahatan ditinjau dari pasal 480 KUHP tentang penadahan. Dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pembeli barang hasil kejahatan penadahan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan didukung dari hasil wawancara langsung terhadap penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang dalam penanganan tindak pidana penadahan. Peneliti mengambil contoh kasus tentang penadahan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 378/Pid.B/2015/PN Smg dengan terdakwa bernama JODIK SEPTIAWAN bin SLAMET PARYONO yang telah melakukan tindak pidana “penadahan”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : Pasal 480 KUHP dijadikan referensi bagi penyidik untuk mempersangkan pelaku penadahan barang hasil kejahatan dengan mempertimbangkan pada keadaan atau cara dibelinya barang tersebut. Terhadap pelaku yang terbukti telah melakukan tindak pidana penadahan harus mempertanggungjawabkan secara pidana sebagaimana rumusan Pasal 480 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun. Pertimbangan Hakim meyakini bahwa perbuatan terdakwa penadah yang membeli, menjual sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa benda tersebut dari hasil kejahatan dilihat dari keadaan atau cara dibelinya benda tersebut telah melanggar Pasal 480 KUHP tentang penadahan. Kesimpulan : Pasal 480 KUHP mengatur tentang perbuatan penadahan dan karena perbuatan menadah tersebut telah mendorong orang lain melakukan kejahatan yang mungkin saja tidak ia lakukan seandainya tidak ada yang mau menerima barang hasil kejahatannya. Bahwa tidak semua orang yang membeli barang hasil kejahatan dapat dikatakan penadah. Haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah orang tersebut memenuhi unsur-unsur dasar untuk dapat dikatakan sebagai seorang penadah. Sesungguhnya sifat “asal dari kejahatan” yang melekat pada suatu barang dapat hilang apabila barang tersebut telah diterima oleh pembeli yang beritikad baik. Atas dasar itikad baik dan sepanjang itikad baik tersebut dapat dibuktikan maka tentunya pembeli dapat lepas dari jeratan hukum sebagai penadah

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Penadahan

## ABSTRACT

Criminal of handling is crime that had been organized with perpetrator such as the thef,embezzlement,robbery,etc that produce the proceed of crime. Problem research is; why the reason buy goods from the proceed of crime entered in handling category. Accountability crime against buyer proceed from crime in term of article 480 KUHP about criminal handling. Basic consideration law by the judge sentence decision against buyer proceeds of criminal handling. The research methods that used is juridical research normative that support from direct interviews with the investigator of sat reskrim polrestabes smg when handle of criminal handling. The researches take case about handling based on decision of district court number 378/Pid.B/2015/PN with the defendant named JODIK SEPTIAWAN bin SLAMET PARYONO who has done criminal of handling'. The research concludes that article 480 KUHP used as reference to investigator to do perpetrator of handling goods from the proceeds of crime with consideration the situation or how to buy that goods. To the perpetrators that has been prove did criminal of handling should be accountability in crime as formulation of article 480 KUHP with 4 years penalty. Judge consideration believes that the defendant handler who buys,sell something that is known or should be suspected that the object from proceed of crime can be seen from situation/condition and how to buy that goods/things that have broke article 480 KUHP about handling. Conclusion :the article 480 KUHP arrange about the criminal handling and because the act of handling have been push the others doing crimes with probably they do not done if no one/no body want to take goods/things from crime proceeds. It's not everyone who buy goods from proceeds of crime can be said handler. It must be prove that the people who conform the element can be said as handler. Actually the character"source of crime'" that stick(adhere) in goods/things can be lost if that things have been receive by buyer that have good intention. Based on goodwill as long as that goodwill can be proven so the buyer can be free from lawsuit as handler.

Key Word : Accountability, Handling